



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirudin Sitepu
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Mulgap Desa Lau Mulgap Kec.Selese  
Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 April 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi jenis sabu,
  - 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet,
  - 1 (satu) buah kaca pireks
  - 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan
  - 1 (satu) buah mancis warna kuningSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **Dakwaan Pertama**

Bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN SITEPU** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa sawit LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **Tanpa hak dan melawan hukum**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib, pihak Polsek Kuala mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis sabu di Bandar Sakti Desa Tanjung Keriah Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat (tepatnya di bawah pohon kelapa sawit), bahwa mendengar informasi tersebut Saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT bersama Saksi BRIPTU MJ. GINTING pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya pelaku mengaku bernama AMIRUDIN SITEPU (Terdakwa) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan memperoleh narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama AYUP (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diantar ke Polsek Kuala dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 580/IL. 10028/II/2019 tanggal 14 Desember 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. **AMIRUDIN SITEPU**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14192/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal  
114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika  
ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN SITEPU** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa sawit LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib, pihak Polsek Kuala mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis sabu di Bandar Sakti Desa Tanjung KeriahanKec.Serapit Kab.Langkat (tepatnya di bawah pohon kelapa sawit), bahwa mendengar informasi tersebut Saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT bersama Saksi BRIPTU MJ. GINTING pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya pelaku mengaku bernama AMIRUDIN SITEPU (Terdakwa) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan memperoleh narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama AYUP (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diantar ke Polsek Kuala dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 580/IL. 10028/II/2019 tanggal 14 Desember 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. **AMIRUDIN SITEPU**.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14192/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KETIGA**

Bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN SITEPU** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa sawit LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wib, pihak Polsek Kuala mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan (menghisap) Narkotika jenis sabu di Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kec. Serapit Kab. Langkat (tepatnya di bawah pohon kelapa sawit), bahwa mendengar informasi tersebut Saksi BRIPKA ACEP HIDAYAT bersama Saksi BRIPTU MJ. GINTING pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di TKP para Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, melihat hal tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya pelaku mengaku bernama AMIRUDIN SITEPU (Terdakwa) beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi sisa bakaran narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan memperoleh narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama AYUP (DPO) dengan cara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatass ke Polsek Kuala dan diteruskan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 580/IL. 10028/II/2019 tanggal 14 Desember 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. **AMIRUDIN SITEPU**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14192/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Acep Hidayat:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi MJ. Ginting sedang berada di Dsn. Bandar Sakti Desa Tanjung Krihan Kec. Siapit Kab. Langkat lalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu di areal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkebunan kelapa sawit PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut. Sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mempergunakan narkoba jenis sabu dengan mempergunakan seperangkat alat hisap Bong, lalu saat itu juga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama Amiruddin Sitepu beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik PP bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipa, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang diduga berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - Bahwa Terdakwa sedang mempergunakan narkoba jenis sabu dengan mempergunakan alat hisap Bong yang terbuat dari Botol Aqua lalu saat itu dilakukan penangkapan terhadap diri pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik PP bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipa, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang diduga berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MJ. Ginting:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi Acep Hidayat sedang berada di Dsn. Bandar Sakti Desa Tanjung Krihan Kec. Siapit Kab. Langkat lalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di areal perkebunan kelapa sawit PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut. Sampai di tempat yang diinformasikan tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mempergunakan narkoba jenis sabu dengan mempergunakan seperangkat alat hisap Bong, lalu saat itu juga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang mengaku bernama Amiruddin Sitepu beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik PP bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipa, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang diduga berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa Terdakwa sedang mempergunakan narkoba jenis sabu dengan mempergunakan alat hisap Bong yang terbuat dari Botol Aqua lalu saat itu dilakukan penangkapan terhadap diri pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik PP bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipa, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang diduga berisi sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kuala pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MJ Ginting bersama rekan Saksi Acep Hidayat yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari tangan seorang laki-laki yang bernama AYUP;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana botol Aqua tersebut telah terpasang 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan, lalu Terdakwa pun menempelkan 1 (satu) buah kaca pireks di sisi salah satu pipet tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet sebagai sekop untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sth





memasukkan sebagian narkotika sabu yang telah Terdakwa miliki ke dalam kaca pireks tersebut, selanjutnya Terdakwa pun membakar sisi bawah kaca pireks yang telah berisi narkotika jenis sabu, setelah asap mengepul didalam kaca pireks tersebut lalu Terdakwa pun mengisap salah satu sisi pipet yang terddapat di alat hisap bong tersebut, dan pada saat Terdakwa sedang asyik menghisap narkotika jenis sabu, lalu diri Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kuala;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan,memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca piprek, 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14192/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14191/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kuala pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MJ Ginting bersama rekan Saksi Acep Hidayat yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari tangan seorang laki-laki yang bernama AYUP;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana botol Aqua tersebut telah terpasang 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan, lalu Terdakwa pun memepelkan 1 (satu) buah kaca pireks di sisi salah satu pipet tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet sebagai sekop untuk memasukkan sebagian narkoba sabu yang telah Terdakwa miliki ke dalam kaca pireks tersebut, selanjutnya Terdakwa pun membakar sisi bawah kaca pireks yang telah berisi narkoba jenis sabu, setelah asap mengepul didalam kaca pireks tersebut lalu Terdakwa pun mengisap salah satu sisi pipet yang terddapat di alat hisap bong tersebut, dan pada saat Terdakwa sedang asyik menghisap narkoba jenis sabu, lalu diri Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14192/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14191/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama AMIRUDN SITEPU dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kuala pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MJ Ginting bersama rekan Saksi Acep Hidayat yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari tangan seorang laki-laki yang bernama AYUP;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol Aqua, dimana botol Aqua tersebut telah terpasang 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan, lalu Terdakwa pun menmepelkan 1 (satu) buah kaca pireks di sisi salah satu pipet tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet sebagai sekop untuk memasukkan sebagian narkoba sabu yang telah Terdakwa miliki ke dalam kaca pireks tersebut, selanjutnya Terdakwa pun membakar sisi bawah kaca pireks yang telah berisi narkoba jenis sabu, setelah asap mengepul didalam kaca pireks tersebut lalu Terdakwa pun mengisap salah satu sisi pipet yang terddapat di alat hisap bong tersebut, dan pada saat Terdakwa sedang asyik menghisap narkoba jenis sabu, lalu diri Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan,memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14192/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 14191/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **AMIRUDIN SITEPU**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi jenis sabu,
- 1 (satu) buah alat hisap Bong terbuat dari 1 (satu) buah botol Aqua yang memiliki 2 (dua) buah pipet,
- 1 (satu) buah kaca pireks
- 1 (satu) buah pipet sebagai skop dan
- 1 (satu) buah mancis warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16